



Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian

Protection of Women in the Distribution of Gono Gini Assets as a Result of Marriage Dissolution Due to Divorce

Seri Mughni Sulubara

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

*Email: mughniseri@gmail.com

Article History:

Received: 22 November 2023

Accepted: 11 Desember 2023

Published: 24 Januari 2024

Keywords: Legal Protection, Gono-Gini, Divorce.

Abstract: Joint property in other terms is also called gono-gini property which means joint property both movable property (motorbikes, cars, shares, etc.) and fixed property (land, houses, etc.) held during the marriage period. Thus, gono-gini property after divorce must be divided equally between husband and wife, both in the nature of receivables and debts. Property in the form of a house by way of credit, the credit status also remains joint property which becomes gono-gini property. The form of legal protection that can be given to the ex-wife in the gono-gini property is that the judge can decide that the joint property that is on credit is sold through over credit to a third party, the proceeds of which are divided by one-half to the ex-wife and one-half to the ex-husband. In addition, the judge may decide that the remaining unpaid debt from the purchase of the joint credit property, namely one-half becomes the responsibility of the former husband and one-half becomes the responsibility of the former wife. The method used is a qualitative descriptive research method. The data collection technique or instrument used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problems studied. The results showed that the legal protection given to ex-wives based on Article 32 paragraph (2) of Marriage Law Number: 1 of 1974, namely the house of residence (credit property), then the division of the property must be determined in court.

Abstrak

Harta bersama dalam istilah lain disebut juga harta gono-gini yang bermakna sebagai harta bersama baik harta bergerak (motor, mobil, saham, dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain) yang diadakan selama masa perkawinan. Dengan demikian, harta gono-gini setelah bercerai wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Harta dalam bentuk rumah dengan cara kredit, status kreditnya pun tetap menjadi harta bersama yang menjadi harta gono-gini. Bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada eks isteri dalam harta gono-gini adalah hakim dapat memutuskan agar harta bersama yang sedang di kredit tersebut dijual melalui over kredit kepada pihak ketiga, yang hasil keuntungannya dibagi seperdua bagian menjadi hak mantan istri dan seperdua menjadi bagian mantan suami. Selain itu, hakim dapat memutuskan sisa hutang yang belum dibayarkan dari pembelian harta bersama kredit tersebut yaitu seperdua menjadi tanggungan mantan suami dan seperdua menjadi tanggungan mantan istri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah library research dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada eks isteri berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 yaitu rumah tempat kediaman (harta kredit) maka terhadap

*Seri Mughni Sulubara, mughniseri@gmail.com

harta tersebut harus ditentukan pembagiannya dalam pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Gono-Gini, Perceraian.

LATAR BELAKANG

Perempuan adalah individu yang bisa melakukan misi ganda dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan bisa menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan menjadi isteri bagi suaminya. Perempuan merupakan subjek hukum dalam hukum positif Indonesia. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum. Perlindungan hukum bisa diberikan terhadap perempuan sebagai subjek hukum. Perlindungan hukum terhadap perempuan bisa dilakukan dengan cara bersifat preventif maupun bersifat represif baik lisan maupun tulisan. Hukum yang berlaku di negara kita bisa memberikan suatu keadilan, kertertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi perempuan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan di negara kita.

Bagi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi tahun 1945. Pasal 28 I UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: setiap orang berhak dan bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (Putri & Amiruddin, 2020). Begitu pula dengan perempuan dalam perannya sebagai istreri dalam rumah tangga memiliki peran yang sama dengan suami dalam mengurus rumah tangga. Oleh karena itu peremuan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif oleh siapapun termasuk oleh suaminya sendiri. Ketika terjadi putusnya perkawinan yang diakibatkan karena perceraian, perempuan sebagai mantan isteri tetap berhak mendapatkan pembagian harta gono gini dari mantan suaminya. Jaminan perlindungan hukum pada perempuan telah ada di dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang secara umum menyebutkan kedudukan yang sama antara laik-laki dan perempuan. Konteks ini tidak jauh berbeda dengan undang- undang yang secara umum masih bersifat netral gender .

Di zaman era globalisasi ini kesempatan terbuka lebar bagi warga negara khususnya perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam segala bidang. Khususnya dalam kehidupan rumah tangga, ketika bahtera rumah tangga tidak mungkin lagi dapat dipertahankan antara suami isteri, dan pada akhirnya terjadi perceraian maka manta isteri tetap mendapatkan pembagian harta goni gini yang adil dari mantan suaminya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara serta di dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan, dan tertindas. Suatu negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Di samping itu, peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional. Eksistensi perempuan telah mendapat pengakuan dari pemerintah baik sebagai warga negara maupun sebagai sumberdaya insan pembangunan (Zahrok & Suarmini, 2018).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan). Oleh karenanya setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Di dalam rumah tangga, suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dan masing-masing pihak harus mengetahui peran atau fungsinya masing-masing dalam rumah tangga agar tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Dalam berlangsungnya perkawinan, bisa saja terjadi perselisihan dan permasalahan diantara suami dan isteri yang menyebabkan kokohnya kehidupan rumah tangga tidak mungkin dapat lagi dipertahankan. Perceraian merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, apakah itu suami atau istri, dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan.

“Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai” terucapkan, maka *Ars* (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya perkawinan itu memiliki tujuan yang mulia yaitu termaktub dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: “Dan di antara tanda-tandaNya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.

Namun ketika kehidupan rumah tangga itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka kedua belah pihak harus mencari solusi. Solusi perceraian adalah memang terbaik harus dilakukan demi kesehatan mental bersama. Selanjutnya bagaimana hak-hak perempuan terhadap pembagian harta bersama yang memang seharusnya didapatkan. Apabila terjadi putusnya perkawinan akibat perceraian, tentunya ada permasalahan didalamnya yang memang harus diselesaikan untuk melindungi hak-hak perempuan. Salah satu permasalahan yang muncul setelah terjadi perceraian adalah pembagian harta gono-gini. Harta gono gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka berlangsung. Harta gono gini bisa juga disebut sebagai harta bersama. Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah setelah tahun 1974 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Dominikus Rato, 2015). Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri itu, walaupun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Tentang sejak kapan terbentuknya harta gono-gini, ditentukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu (Nagara, 2016).

Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak atau hak hadhonah. Masalah lain yang juga cukup pelik adalah masalah pemberian nafkah, yaitu sampai kapankah suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istri setelah mereka bercerai (Zahrok & Suarmini, 2018). Jika terjadi perceraian, harta bersama haruslah dibagi antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan jo. Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 yang menerangkan ketentuan bahwa:

Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.

Harta bersama dalam istilah lain disebut juga harta gono-gini yang bermakna sebagai harta bersama baik harta bergerak (motor, mobil, saham, dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain) yang diadakan selama masa perkawinan (Adib, Bahari, 2016). Dengan demikian, harta gono-gini setelah bercerai wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan harta gono-gini ini tidak berlaku dalam hal suami dan istri telah memperjanjikan pisah harta dalam sebuah perjanjian perkawinan. Ketika perceraian terjadi seringkali wanita sebagai posisi yang mempunyai kedudukan yang lemah, termasuk dalam pembagian harta bersama. Saat mendiskusikan perpisahan, suami tidak mau membagikan sedikit pun harta yang diperoleh apabila berpisah karena menganggap itu adalah harta dia karena selama ini dia yang bekerja. Ketika perceraian terjadi seringkali wanita sebagai posisi yang mempunyai kedudukan yang lemah, termasuk dalam pembagian harta bersama (gono gini) apabila terdapat itikad tidak baik dari salah satu pasangan. Dengan demikian, hak konstitusional istri terhadap perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya dan hak milik pribadi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tidak terlindungi.

Setelah terjadi perceraian, mantan isteri tidak mendapatkan pembagian harta goni gini dari mantan suami. Mantan suami menguasai seluruh harta bersama setelah terjadi perceraian, bahkan yang sering terjadipun mantan suami tidak mau bertanggung jawab atas biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian. Walaupun tidak tertuang dalam putusan perceraian pengadilan mengenai biaya nafkah anak, namun tetap menjadi tanggung jawab mantan suami atau ayah. Adapun dalam hal nafkah, pihak orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberikan biaya nafkah adalah seorang ayah, sekalipun dalam hubungan rumah tangga seorang suami-istri telah bercerai dan pengasuhan anak berada pada pihak istri, maka biaya penghidupan seorang anak adalah masih tetap menjadi tanggungjawab seorang ayah atau mantan suami. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan tema "Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian".

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai perlindungan perempuan dalam pembagian harta gono gini sebagai akibat putusnya perkawinan akibat perceraian dilakukan dengan cara penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah library research dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan yang bersumber dari artikel, buku, maupun website yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini mengetahui bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada perempuan untuk melindungi perempuan dalam pembagian harta gono gini yang seimbang dan adil sebagai akibat putusnya perkawinan akibat perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban serta keamanan. Oleh karena itu Rule Of Law (penegakan aturan hukum) harus dapat diwujudkan. Aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat agar taat akan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bila Rule Of Law (penegakkan aturan hukum) tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya chaos di tengah masyarakat. Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat dapat diwujudkan (Seri Mughni Sulubara et al., 2023). Aturan hukum dibuat untuk melindungi warga negaranya, termasuk perempuan di dalamnya. Hukum mengatur perlindungan perempuan dalam pembagian harta gono gini sebagai akibat putusannya perkawinan akibat perceraian.

Cita-cita bangsa Indonesia terdapat di dalam alinea Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. UUD 1945 mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut founding fathers menghendaki bahwa bangsa Indonesia berdaulat secara penuh, tidak hanya berdaulat secara hukum namun berdaulat dalam segala aspek kehidupan yaitu diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu UUD 1945 harus dipahami sebagai kebijakan hukum tertinggi yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat Indonesia dalam segala bidangnya (Seri Mughni Sulubara et al., 2023). Di dalam UUD 1945 mengatur mengenai perlindungan warga negara bebas dari perlakuan diskriminasi. Termasuk perempuan di dalamnya tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif dari suaminya. Pasal 28I ayat (2) UUD RI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara Indonesia termasuk perempuan di dalamnya diatur sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “ setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri- sendiri atau bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa masyarakat dengan tidak melanggar hukum” berdasarkan pasal tersebut dapat di lihat bahwa harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan dan masalah harta perkawinan merupakan masalah yang berpengaruh bagi suami istri apalagi setelah perceraian. Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia (Unissula & Zulfiani, 2015).

Pada prinsipnya laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan semacamnya. Atas pernyataan tersebut maka suami sebagai kepala rumah tangga secara spesifik memiliki peran dalam suatu rumah tangga. Selain suami sebagai kepala keluarga, didalam suatu rumah tangga juga ada sosok istri yang memiliki peran dalam mencapai kehidupan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan, Istilah Isteri didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai Wanita (perempuan) yang telah bersuami, atau perkumpulan kaum wanita yang dinikahi.

Untuk itu agar hak-hak perempuan tersebut terpenuhi, maka selain berbagai macam aturan hukum yang telah dijelaskan di atas perlu membangun kesadaran dari berbagai pihak. Pertama, tentunya pihak perempuan yang sebaiknya menyadari dan memahami bahwa ia memiliki hak tertentu yang bisa dituntut ketika bercerai dengan suaminya. Kedua, I'tikad baik dari suami, sebagai kepala rumah tangga seharusnya ia memahami kewajibannya terhadap istrinya baik ketika masih berstatus sebagai istri sah, ataupun ketika bercerai. Akan tetapi dibandingkan angka perceraian tersebut, ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu hak-hak perempuan yang sering kali tidak terpenuhi ketika terjadi perceraian. Penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan, diterangkan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (Sayuti Thalib, 2014).

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan musyawarah, jika belum ada kesepakatan dan merasa tidak dapat melanjutkan keutuhan rumah tangga, maka barulah kedua belah pihak dapat membawa permasalahan ini ke dalam pengadilan untuk mencari jalan keluar yang baik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan suami istri yang berniat bercerai dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan jalan musyawarah memakai penengah yaitu hakim, untuk orang yang beragama islam akan pergi ke Pengadilan Agama dan untuk orang yang beragama selain islam akan pergi ke Pengadilan Negeri. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat- akibat hukum tertentu. Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Akibat putusnya perkawinan, istri berhak pembagian harta gono gini.

Pasal 119 KUHPER mengatur bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 35 ayat (1) UUP dimana tertulis bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan, harta yang dibawa oleh pasangan suami dan isteri ke dalam perkawinan itu akan bersatu, yang mana disebut sebagai persatuan harta atau harta bersama. Maka pada harta benda bersama ini sebenarnya mengikat secara gebonden mede eigendom yang artinya apabila benda harta tersebut di dalam suatu persekutuan atau perseroan yang setiap pemiliknya tidak berkuasa untuk bertindak sendiri-sendiri terhadap benda kepemilikannya. Namun, persatuan harta tersebut terdapat pengecualian bahwa apabila suami dan isteri itu menyepakati sebuah perjanjian sebelum perkawinan berlangsung untuk melakukan pemisahan atas harta mereka maka dapat terjadi pemisahan atas harta mereka.

Di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Menurut Yahya Harahap, telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan yaitu:

- a. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan
- b. Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Gono-gini
- c. Harta yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan
- d. Penghasilan Harta Gono-gini dan Harta Bawaan
- e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri Sebelum memberi putusan terkait

Dalam hal perkara pembagian harta gono-gini, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal. Perkara pembagian harta gono-gini dasar hukumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Adat, dan peraturan lainnya yang berlaku (Mutmainna et al., 2021). Menyangkut masalah harta perkawinan telah diatur dalam dalam Bab VII Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) menentukan” Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama,” sementara dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “harta bawaan masing- masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain (Unissula & Zulfiani, 2015). Berdasarkan ketentuan diatas maka pengolongan terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu :

- a. Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Harta yang bersal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-samatetapi di peroleh karena hibah, warisan, atau wasiat.

Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh setelah pernikahan akan menjadi harta bersama. Sehingga ketika terjadi suatu perceraian, maka harta yang didapat sejak perkawinan akan dibagi antara kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Kemudian Pasal 53 UU Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Harta Bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing - masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melaukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya.
- b. Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri.
- c. Harta Bersama atau Gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan sedangkan, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Sedangkan mengenai harta gono-gini dalam Islam, dilihat dari asal-usulnya, Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam (hal. 83), membedakan harta suami istri menjadi:
 1. Harta bawaan, yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri.
 2. Harta masing-masing suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yaitu yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing, bukan atas usaha

mereka.

3. Harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Pada prinsipnya, pembagian harta gono-gini haruslah dilakukan secara adil. Cara mendapatkan harta gono-gini adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian harta gono-gini dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam "posita" (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan). Karena gugatan ini memiliki dasar hukum yaitu Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."
- b. Pembagian harta gono-gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian umumnya dan harta gono-gini khususnya. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas para pencari keadilan dalam hal mantan istri yang harus agresif mengadukan permasalahannya ke pengadilan agama, bila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum tentang perkara yang mereka alami. Namun pengakuan tersebut harus tetap di laksanakan sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan oleh undang-undang yang berlaku. Apabila istri tidak mendapatkan hak-hak yang di atur oleh Kompilasi Hukum Islam, maka ia dapat mengajukan tuntutan kepada mantan suaminya ke Pengadilan Agama di tempat melangsungkan perceraian.

Dalam perceraian antara suami dan istri kadang-kadang timbul masalah dalam hal pembagian harta bersama, dimana kalau perceraian karena salah satu suami atau istri yang meninggal ini jarang sekali timbul masalah dalam hal harta bersama, apalagi dalam perkawinan tersebut adanya anak sebagai penerus keturunan. Tetapi perceraian suami istri adanya kesalahan salah satu pihak dan kadang-kadang yang ditutupi oleh kaum kerabat mereka maka masalah akan timbul dalam pembagian harta bersama. Tetapi dengan adanya kepada adat, pemuka masyarakat dan kaum kerabat yang tuakan dan di hormati kedua belah pihak yang bercerai maka penyelesaian sengketa pembagian harta bersama tersebut dapat di atasi oleh para pemuka adat dan pemuka masyarakat, dengan demikian antara kedua belah pihak yang bercerai mendapat pembagian harta bersama dengan seadil-adilnya tanpa melihat siap yang mempunyai peranan yang penting dalam memperoleh harta bersama (Lingga Chitra Pharawangsa & Rani Apriani, 2023).

Sekalipun istri yang menceraikan, pihak istri tetap berhak atas harta bersama atau harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan mereka berlangsung. Ketika eks suami tidak ingin membagi harta gono-gini maka muncul permasalahan hukum di dalamnya. Harta dalam bentuk rumah dengan cara kredit, status kreditnya pun tetap menjadi harta bersama yang menjadi harta gono-gini. Untuk menentukan siapa yang berhak memiliki harta kredit tersebut, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu rumah tempat kediaman (harta kredit) maka terhadap

harta tersebut harus ditentukan pembagiannya.

Terdapat beberapa kemungkinan putusan hakim bila harta bersama yang masih proses kredit tersebut dibawa ke Pengadilan, yaitu:

1. Hakim dapat memutuskan agar harta bersama yang sedang di kredit tersebut dijual melalui over kredit kepada pihak ketiga, yang hasil keuntungannya dibagi seperdua bagian menjadi hak mantan istri dan seperdua menjadi bagian mantan suami.
2. Hakim dapat memutuskan sisa hutang yang belum dibayarkan dari pembelian harta bersama kredit tersebut yaitu seperdua menjadi tanggungan mantan suami dan seperdua menjadi tanggungan mantan istri.

KESIMPULAN

1. Harta gono-gini setelah bercerai wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Pada prinsipnya, pembagian harta gono-gini haruslah dilakukan secara adil. Sehingga ketika terjadi suatu perceraian, maka harta yang didapat sejak perkawinan akan dibagi antara kedua belah pihak, yaitu eks suami dan eks isteri.
2. Sekalipun istri yang menceraikan, pihak istri tetap berhak atas harta bersama atau harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan mereka berlangsung. Ketika eks suami tidak ingin membagi harta gono-gini maka muncul permasalahan hukum di dalamnya. Harta dalam bentuk rumah dengan cara kredit, status kreditnya pun tetap menjadi harta bersama yang menjadi harta gono-gini. Untuk menentukan siapa yang berhak memiliki harta kredit tersebut, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu rumah tempat kediaman (harta kredit) maka terhadap harta tersebut harus ditentukan pembagiannya dalam pengadilan.

SARAN

Sebaiknya eks suami memiliki itikad baik untuk membagi harta gono-gini. Sekalipun istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, pihak eks istri tetap berhak atas harta bersama atau harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan mereka berlangsung. Ketika eks suami tidak ingin membagi harta gono-gini maka muncul permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Harta dalam bentuk rumah dengan cara kredit, status kreditnya pun tetap menjadi harta bersama yang menjadi harta gono-gini. Untuk menentukan siapa yang berhak memiliki harta kredit tersebut, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu rumah tempat kediaman (harta kredit) maka terhadap harta tersebut harus ditentukan pembagiannya.

REFERENSI

- Adib, Bahari. (2016). *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yusita.
- Rato, Dominikus. (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekeabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*. Jakarta: Laksbang Pressindo.
- Seri Mughni Sulubara, Yury Ulandary, Riska Riska, & Desi Purnama Sari. (2023). Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD 1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenal) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Takengon. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 96–109. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i4.1552>.
- Seri Mughni Sulubara, Amrizal Amrizal, & Bambang Eko Prayetno. (2023). Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Tekandung di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(4), 296–309. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i4.1758>.
- Mutmainna, Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/51>.
- Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama setelah Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(7), 51–57.
- Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 413–420. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>.
- Soerjono, Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Unissula, Z., & Zulfiani, S. (2015). Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian. II(1), 379–387.
- Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran Perempuan Dalam Keluarga. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 61. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4422>.
- Sayuti Thalib. (2014). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Pharawangsa, L. C., & Apriani, R. (2023). Penyelesaian Masalah Perceraian Secara Adat Dengan Ketentuan Pembagian Harta Bersama Secara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 755-764. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7901685>.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.